

Sawahlunto, 5 Agustus 2024.

Nomor : ~~293~~PM.00.02/K.SB-18/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

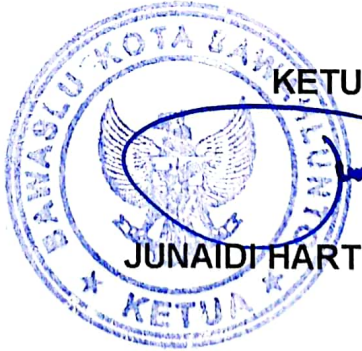
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Pendaftaran, Persyaratan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada KPU Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu - isu Strategis yang harus diperhatikan pada saat pendaftaran dan pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon seperti Persyaratan Pencalonan, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Asli Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dari Dokter dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Tidak sedang memiliki tanggungan Utang yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Tidak dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri, Tidak sedang dipidana dan dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, SKCK dari Kepolisian dan Calon Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela serta Status Bakal Pasangan Calon yang masih berstatus ASN, TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu, Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;